

MANAJEMEN ZAKAT DI MASA AWAL ISLAM

Reni¹; Rahmawati Muin²; Muhtar Lutfi³

¹Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

^{2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Reni

E-mail: reniunismuh@gmail.com

Abstract

One of the most appropriate criteria used to describe how zakat is managed ideally is by tracing how zakat was managed in the early Islamic era. This is the background for conducting this research, especially to find out the zakat management policies in the early period of Islam and are currently projected as state standards. This research is a library research with a descriptive analysis approach. Based on the data obtained, it can be understood that, during the time of Rasulullah SAW, the management of zakat was carried out individually with the help of friends who were assigned to collect zakat. Even during the era of Abu Bakar Al-Siddiq, the policy of paying zakat was clarified and tightened. As a result, Muslims who hesitate to assume this responsibility will be seen as enemies of Islam. Although the implementation of this policy was facilitated during the reign of Uthman bin Affan, it does not mean that the (Islamic) state does not have the authority to manage zakat.

Keywords: Zakat; The Period of the Prophet; Islamic Economics

Abstrak

Salah satu kriteria yang paling tepat digunakan untuk menggambarkan bagaimana zakat dikelola secara ideal adalah dengan menelusuri bagaimana zakat dikelola di era Islam awal. Hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, khususnya untuk mengetahui kebijakan pengelolaan zakat pada periode awal Islam dan menjadi standar negara yang diproyeksikan saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analisis. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dipahami bahwa, pada masa Rasulullah SAW, pengelolaan zakat dilakukan sendiri-sendiri dengan bantuan para sahabat yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Bahkan pada era Abu Bakar Al-Siddiq, kebijakan membayar zakat diperjelas dan diperketat. Akibatnya, umat Islam yang ragu memikul tanggung jawab ini akan dianggap sebagai musuh Islam. Meskipun pelaksanaan kebijakan ini difasilitasi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, bukan berarti negara (Islam) tidak memiliki kewenangan untuk mengelola zakat.

Kata Kunci: Zakat; Masa Rasulullah; Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Sebelum memasuki tahun 662, masa Rasulullah SAW: Sistem zakat masih belum jelas. Diketahui bahwa Nabi telah menerima ayat dari Al-Qur'an yang memberikan perintah Zakat pada saat beliau berada di Mekah. Setelah memasuki tahun ke-2 di Mekkah Nabi Muhammad SAW mulai menerapkan sistem zakat secara lembaga. Yang pada saat itu zakat yang paling pertama diterapkan adalah Zakat Fitrah di bulan suci Ramadhan dan zakat maal diketahui diterapkan pada bulan berikutnya Nabi Muhammad SAW di Mekkah. Saat itu ayat yang membahas tentang zakat ini diturunkan di Mekkah, dimana dijelaskan di surah Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi:

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرَبُؤَا فِي اَمَوالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤوا عِنْدَ اللهِ َوَ مَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۝ ۳۹ ﴾ (الرُّوم/30:39)

Terjemahnya:

"Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (Ar-Rum/30:39)"

Zakat bukanlah hal yang baru dari sudut pandang Islam, keyakinan komunitas Muslim Sebagaimana diketahui bahwa zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam, yang di dalamnya termasuk rukun Islam yang tujuannya untuk mensucikan harta. Demikian pula, beberapa anggota komunitas Muslim tidak yakin bahwa Zakat sangat penting dan berperan penting dalam meningkatkan kehidupan masyarakat, meskipun mereka tidak terlalu ketat dalam pelaksanaannya.

Kesadaran dalam proses membayar zakat masih belum berlaku di semua masyarakat Islam. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat Islam terhadap sistem zakat yang ditegaskan oleh rukun Islam yang kedua. Hingga diketahui dari harta mana saja Zakat dapat dikeluarkan dan bagaimana mekanisme pembayarannya yang sesuai dengan syariat Islam. Masyarakat Islam telah menjadikan pelaksanaan ibadah zakat terlalu bergantung pada masing-masing individu.

Masyarakat Islam telah menyebabkan pelaksanaan dari Ibadah Zakat ini sangat bergantung pada masing-masing individu, hal tersebut pada akhirnya memperlihatkan bahwa pada dasarnya zakat sangatlah mungkin untuk dapat di jadikan sebagai Alternatif sebagai program pemerintah yaitu sebagai solusi untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan, di mana secara Bahasa zakat berarti tumbuh, bersih, berkah, berkembang dan baik. Sedangkan secara istilah zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang telah

diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak. Kewajiban untuk membayar zakat telah di jelaskan juga du dalam ayat Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ١٠٣ ﴾ (التوبة/9:103)

Terjemahnya:

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan 332) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 332) Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. (At-Taubah/9:103)"

Dijelaskan dalam ayat di atas bahwa zakat berarti Membersihkan Diri yang melaksanakannya dari kekiriran dan citra-citra yang berlebihan terhadap harta benda. Maksudnya adalah zakat ini meyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembakna harta benda mereka.

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan jenis kajian kualitatif dengan pendekatan histori dari kajian Pustaka (library research yaitu serangkaian kegiatan yang lakukan berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau kajian yang digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen), yang membahas Mengenai Manajemen Zakat di Masa Awal Islam, sampai pada menghasilkan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Persyarikatan Zakat di Masa Rasulullah

Kewajiban zakat dalam ajaran Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW. Komitmen menjalankan rukun Islam masih sangat kuat karena umat Islam saat itu bertemu langsung dengan pembawa syariat, Nabi Muhammad. Kewajiban membayar zakat dari rakyatnya dikendalikan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, dan dibantu oleh Umar bin al-Khattab, Ibnu Lutbiyyah, Abu Masoud, Abu Jahm, Uqbah bin Aamer, Thahaq, Ibnu Qais dan Ubadah bin al-Aas. - Shemit, yang ditunjuk oleh Nabi, bekerja dengan Muadh bin Jabal, utusan ke Yaman. Agar pengamalan zakat berjalan dengan baik sesuai dengan syarat syariat Islam, yaitu zakat dikeluarkan oleh zakat menurut tata cara (penghitungan dan proporsi) yang benar dan penerima juga menerimanya sesuai dengan status dan kemampuannya sebagaimana

mestinya. seseorang atau kelompok yang berhak. untuk menerima zakat. Zakat yang dikumpulkan dari pembayar didistribusikan langsung ke penerima.

NABI Muhammad saw. Adalah tugasnya untuk menjadi utusan Allah dan juga menjadi pemimpin umat Islam. Oleh karena itu, penerapan zakat pada masa Nabi menjadi aktivitas penting bagi berjalannya pemerintahan. Sebelum keluarnya perintah zakat pada tahun pertama Hijrah, yaitu perintah ada perintah hukum yang dikenakan pada uang, dan dibagikan kepada tanah, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan lainnya. Jumlah yang dibayarkan atas kehendak hati penerima amal.

NABI Muhammad saw. Tuhan mengutusnyanya ke dunia ini dengan tujuan antara lain untuk memperbaiki akhlak manusia yang pada saat itu telah mencapai ambang kehancuran yang sangat serius bagi masyarakat. Kerusakan tersebut terutama disebabkan oleh perilaku kelas penguasa dan pemilik modal yang pada umumnya tidak adil dan semena-mena. Yang kaya mengeksploitasi yang lemah dengan berbagai cara, seperti sistem riba, berbagai bentuk penipuan, dan kejahatan ekonomi lainnya. Wajib zakat nampaknya sejalan dengan upaya penguatan sistem sosial yang baru saja dibangun Nabi Muhammad. Setelah dia berada di Madinah. Sedangkan bangunan Islam di Makkah hanya terfokus pada bidang akidah, syiar dan akhlak. Pada periode Madinah, Nabi membuat kemajuan di segala bidang, tidak hanya di bidang doktrin dan etika, tetapi juga menunjukkan konstruksi transaksi dalam konteks yang sangat luas dan komprehensif. Pencantuman pembangunan ekonomi sebagai salah satu pilar utama bagi pembangunan ummat Islam bahkan kemanusiaan secara keseluruhan.

Sama seperti yang diperintahkan kepada rasul-rasul sebelumnya, zakat diperintahkan kepada Nabi Muhammad. Sejak beliau berada di Makkah dengan perintah mendirikan shalat. Hal ini dapat dilihat dalam ayat Makkah yang menyatakan sebagai berikut :

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۝ ٣٩ ﴾ (الرُّوم/30:39)

Terjemahnya:

"Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (Ar-Rum/30:39)"

Bahkan hal tersebut juga dijelaskan pada Ayat Al-Qur'an surah Lukman ayat 2-4 yang berbunyi:

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۚ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ۝ ۳ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ ۴ ﴾ (لقمن/31:2-4)

Terjemahnya:

2) Itulah ayat-ayat Al-Kitab (Al-Qur'an) yang penuh hikmah, 3) sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, 4. yaitu orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan meyakini adanya akhirat. (Luqman/31:2-4)

Semua ayat Mekkah di atas adalah benar, dan tidak menyatakan bahwa zakat itu wajib bagi seorang muslim, baik zakatnya maupun zakat fitrahnya. Tidak ada aturan hukum yang rinci dan jenis harta yang wajib dizakat serta batas nisab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan.

Zakat baru wajib di Al-Madinah Al-Munawarah, di mana nisab dan jumlahnya ditentukan, dan pemiliknya mengatur dan mendistribusikannya, dan negara bertanggung jawab atas pengelolaannya. Pada tahun kedua Hijrah diturunkan ayat-ayat dengan aturan yang lebih spesifik, yaitu menentukan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Hal ini tampak dalam surat Al-Baqarah ayat 271, yaitu:

﴿ إِن يُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ۲۷۱ ﴾ (البقرة/2:271)

Terjemahnya:

"Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:271)"

Dalam praktiknya, Nabi membagi hasil zakat secara merata di antara delapan kelompok. Nabi membagi sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh masing-masing kelompok. Untuk memudahkan mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat, Nabi menunjuk seorang petugas khusus yang disebut *amel*. Padahal konsep pendistribusian pada masa Nabi adalah mencairkan semua uang zakat yang diterima dengan segera.

Periode Mekkah

Berbicara tentang sejarah zakat berarti juga berbicara tentang ayat-ayat Alquran dan hadits Nabi Muhammad. Yang menunjukkan urutan zakat atau yang setara dalam hal pengeluaran, zakat dan perbuatan baik lainnya. Ada kalanya Al-Qur'an mengatakan: "memberi makan orang miskin dan menyeru untuk memberi makan mereka" atau "mengambil sebagian dari bekal yang diberikan Allah kepada mereka", memberikan hak kepada orang yang meminta dan orang miskin yang terlantar di jalan, dan membayar zakat.

Dalam Surat Al-Fajr, Tuhan membentak orang-orang jahil yang mengatakan bahwa agama mereka dekat dengan Tuhan dan berasal dari nenek moyang mereka Ibrahim. Al-Qur'an mengatakan tidak, tetapi kalian tidak menghormati anak yatim dan tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang miskin" (Al-Fajr [89]: 17-18). Seperti yang dikatakan Surah Al-Ma'un: "Orang yang mengusir anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin dikatakan mengingkari agama." Orang yang tidak meminta orang lain memberi makan orang miskin, biasanya tidak pernah memberi makan orang miskin. Tuhan mengungkapkan sindiran dengan maksud agar jika seseorang tidak mampu memenuhi harapan orang miskin, dia harus bertanya kepada orang lain.

Apalagi QS. Adz-Dzaariyat [51]: 19-20 "Di dalam harta mereka terdapat hak para pengemis dan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan." Orang yang beragama adalah orang yang menyadari sepenuhnya bahwa kekayaannya bukan miliknya dan dapat diatur sesukanya, tetapi mereka memahami bahwa di dalamnya terdapat hak orang lain dan bahwa hak tersebut bukanlah pemberian atau sumbangan, melainkan hak dari orang itu.

Ayat-ayat Alquran mengingatkan orang beriman untuk membelanjakan sebagian hartanya untuk orang miskin, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Saat beliau masih tinggal di Makkah. Awalnya hanya anjuran, seperti wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Surat Al-Rum ayat 39

Periode Madinah

Menurut pendapat mayoritas ulama, zakat mulai dibagikan pada tahun kedua hijrah di Madinah. Pada tahun tersebut, zakat fitrah jatuh tempo pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat fitrah jatuh tempo pada bulan berikutnya, Syawal. Pertama-tama harus membayar zakat fitrah, kemudian zakat uang atau uang. Firman Tuhan Yang Maha Esa hari ini. Surat Al-Mu'minun ayat 4: "Dan orang-orang yang membayar zakat." Sebagian besar ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zakat pada ayat sebelumnya adalah zakat uang atau kekayaan, padahal ayat tersebut diturunkan di Makkah. Padahal, zakat itu sendiri wajib di Madinah pada tahun kedua Hijrah. Fakta ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat diturunkan pertama kali ketika melihat Nabi Muhammad SAW. Ia menetap di Mekah, sedangkan ketentuan kuorum mulai ditentukan setelah hijrahnya ke Madinah.

Kewajiban yang dikenal sebagai zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam. Tuhan memberkati. Begitu juga pada zaman Nabi Muhammad. Disebutkan dalam bukunya (125) Masalah dalam Zakat oleh Al-Farqun Al-Hasabi bahwa permulaan Nabi Muhammad SAW. Dia berimigrasi ke Madinah,

dan zakat tidak dilaksanakan. Pada zaman Nabi Muhammad. Tanggung jawab, payung, dan serial (Muslim Quraisy yang usianya berkisar dari Mekkah hingga Madinah) disibukkan dengan bisnis untuk menafkahi dirinya dan keluarganya.

Selain itu, semua orang tidak memiliki ekonomi yang cukup kecuali Utsman bin Affan karena semua harta dan kekayaan mereka ditinggalkan di Mekah, bantuan dan keramahan yang besar. Namun, mereka tidak ingin membebani orang lain. Itu sebabnya mereka bekerja sangat keras untuk kehidupan yang baik. Mereka juga percaya bahwa tangan di atas lebih penting daripada tangan di bawah.

Pengalaman para imigran dibagikan. Suatu hari, Sa'd ibn al-Rabee menawarkan kekayaannya kepada Abd al-Rahman ibn Auf, tetapi Abd al-Rahman menolak. Dia hanya meminta untuk ditunjukkan dalam perjalanan ke pasar. Di sanalah dia mulai berdagang. Dalam waktu singkat, berkat keahlian bisnisnya, ia menjadi kaya kembali. Memang ada kafilah yang pergi dan pulang membawa barang-barangnya. Selain Abd al-Rahman, banyak imigran melakukan hal yang sama. Kelihaihan orang Mekah dalam berdagang membuat orang-orang di luar Mekah berkata, "Dengan berdagang ini dia bisa mengubah pasir gurun menjadi emas." Tidak semua imigran mencari nafkah dari berdagang. Sebagian dari mereka bekerja di tanah kaum Ansar. . Tuhan memberkati. Misalnya Abu Hurairah. Kemudian dia melihat Rasulullah. Memberikan kesembuhan bagi mereka yang berjuang dalam hidup (bagian beratap masjid adalah tempat untuk tempat). Mereka disebut orang Shufa (penduduk Shufa). Pembelanjaan (gaji) Ahlulsh al-Shufa berasal dari kekayaan kaum muslimin, baik dari orang kaya maupun kaum Ansar.

Setelah keadaan ekonomi umat Islam mulai bangkit dan kewajiban-kewajiban keagamaan dilaksanakan secara terus menerus, zakat mulai dilaksanakan sesuai dengan syariat. Di Yatsrib (Madinah) Islam mulai mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad saw. Dia menerima wahyu berikut:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ١١٠﴾ (البقرة/2: 110)

Terjemahnya:

"Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:110)"

Berbeda dengan ayat sebelumnya, kewajiban zakat dinyatakan dalam ayat ini sebagai perintah bukan anjuran belaka. Dan tentang kewajiban zakat, seorang cendekiawan Muslim terkenal Ibnu Katsir mengatakan: "Zakat

didirikan di Madinah pada abad kedua H. Tampaknya zakat yang ditentukan di Madinah adalah zakat yang nilai dan jumlah kewajibannya khusus, sedangkan zakat yang ada sebelum masa ini, yang dibicarakan di Makkah, itu murni kewajiban individu. Seorang mantan guru menjelaskan bahwa zakat pada awal Islam adalah wajib mutlak. Kewajiban zakat tidak terbatas pada harta yang diperlukan untuk zakat dan ketentuan tentang besaran zakat itu semua diserahkan kepada kesadaran dan kedermawanan umat Islam, akan tetapi mulai tahun kedua setelah hijrah, menurut informasi yang diketahui jumlah dan jumlah masing-masing jenis harta itu dirinci dan dijelaskan secara rinci.

Setelah penerapan zakat pada tahun pertama Hijriah, pelaksanaan zakat di Makkah al-Mukarramah pada tahun kedua Hijriah bertepatan dengan tahun 632 M, dan zakat baru mulai dilaksanakan dengan lebih baik. Zakat ini dikenal dengan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib bagi penduduk Makkah yang wajib membayar zakat atas jelai kurma, tepung terigu, keju lunak, atau setengah dari gandum jelai atas nama setiap muslim, termasuk budak, dan dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri. Hijriah melihat Rasulullah. Ia menetapkan batasan-batasan pokok, bentuk-bentuk harta yang wajib dizakati, siapa yang wajib membayar zakat, dan siapa yang berhak menerima zakat.

Sejak saat itu, zakat telah berkembang dari praktik sukarela menjadi kewajiban sosial-keagamaan yang dilembagakan yang diharapkan dapat dipenuhi oleh setiap Muslim yang uangnya telah mencapai nisab, yaitu jumlah minimum uang yang harus dibayarkan sebagai zakat. Dalam ayat pembukaan surah ini Allah SWT. Dia memerintahkan pembunuhan musyrik yang melanggar perjanjian damai. Namun jika mereka bertaubat dan menunaikan kewajiban serta menunaikan zakat, maka bebaskan mereka (QS. at-Taubah [9]: 5). Ayat 11 juga mengatakan, jika mereka bertobat dan melakukan shalat dan membayar zakat, maka mereka adalah teman-teman Anda dari agama yang sama.

B. Pengelolaan Zakat pada Masa Rasulullah

Masa-masa sulit dialami Rasulullah. Dan teman-teman, zakat dikelola langsung oleh panitia khusus yang disebut faktor zakat. Dan mereka memiliki kewenangan penuh dari Rasulullah untuk mendaftarkan umat Islam yang wajib membayar zakat dan membagikannya kepada yang berhak. Dan karena kepanitiaan itu dibentuk secara khusus dan dengan fungsi yang spesifik pula, maka data terkait Al-Muzaqi dan Al-Mustahik dapat terekam secara akurat, sehingga kesalahan menjadi salah sasaran dalam pendistribusiannya. Administrasi zakat yang dilakukan oleh Rasulullah dibagi menjadi dua bagian, yaitu Makkah dan Madinah, sebagai berikut:

Periode Mekah

Pada masa Mekkah, zakat hanya dibebankan kepada individu, dan dapat dikatakan bahwa zakat pada masa Mekkah ini hanya sebatas sedekah yang dikeluarkan pada masa itu. Seorang mantan guru menjelaskan bahwa zakat pada awal Islam adalah wajib. Kewajiban zakat tidak terbatas pada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan ketentuan jumlah zakatnya. Semua ini diserahkan kepada kesadaran dan kedermawanan umat Islam.

Periode Madinah

Setelah keadaan ekonomi umat Islam mulai bangkit dan kewajiban-kewajiban keagamaan dilaksanakan secara terus menerus, zakat mulai dilaksanakan sesuai dengan syariat. Di Yatsrib (Madinah) Islam mulai mendapatkan kembali kekuatannya. Zakat didirikan di Madinah pada abad kedua H. Tampaknya zakat yang ditentukan di Madinah adalah zakat yang nilainya khusus dan besar kewajibannya.

Setelah penerapan zakat pada tahun pertama hijrah, pelaksanaan zakat di Makkah Al-Mukarramah pada tahun kedua H bertepatan dengan tahun 632 M, dan pelaksanaan zakat baru dimulai dengan cara yang lebih baik. Zakat ini dikenal dengan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib bagi penduduk Mekkah yang wajib membayar zakat atas jelai kurma, tepung terigu, keju lunak, atau setengah dari gandum jelai atas nama setiap muslim, termasuk budak, dan dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri.

Menjelang tahun kedua hijrah melihat Rasulullah saw. Dia menetapkan batasan-batasan pokok, bentuk-bentuk harta yang wajib dizakati, siapa yang wajib membayar zakat, dan siapa yang berhak menerima zakat. Sejak saat itu, zakat telah berkembang dari praktik sukarela menjadi kewajiban agama sosial yang dilembagakan yang diharapkan dapat dipenuhi oleh setiap Muslim yang kekayaannya mencapai nisab, jumlah minimum kekayaan yang harus dibayarkan sebagai zakat. Amalan pengelolaan zakat oleh Nabi mengacu pada firman Allah dalam s. At-Taubah/9:103 adalah sebagai berikut:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۱۰۳ ﴾ (التوبة/9:103)

Terjemahnya:

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan³³² dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 332) Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. (At-Taubah/9:103)"

Mengelola zakat secara langsung melalui campur tangan penguasa atau pemerintah yang diurus langsung ketika Muadh bin Jabal diutus ke Yaman. Pada masanya, ada beberapa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu:

1) Benda logam yang terbuat dari emas dan perak seperti koin, perkakas, dll

Zakat emas, perak atau logam mulia Zakat emas, perak dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab dan ditarik kembali. Argumentasi kewajiban zakat emas atau perak terdapat dalam surat al-Taubah ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣٤﴾ (التوبة/9:34)

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih (At-Taubah/9:34)"

Kewajiban zakat emas dan perak juga didasari dari beberapa hadits lainnya, salah satunya adalah hadits riwayat Abu Dawud rahimahullah:

"Jika engkau memiliki perak 200 dirham dan telah mencapai haul (satu tahun), maka darinya wajib zakat 5 dirham. Dan untuk emas, anda tidak wajib menzakatinya kecuali telah mencapai 20 dinar, maka darinya wajib zakat setengah dinar, lalu dalam setiap kelebihanannya wajib dizakati sesuai dengan kadarnya.

2) Hewan ternak seperti kambing, sapi, unta dan domba

Pada zaman Nabi, setiap orang yang memiliki hewan ternak, termasuk sapi, kambing, unta, dan domba wajib membayar zakat.

"Seorang laki-laki yang memiliki unta atau sapi atau kambing dan tidak menunaikan zakatnya di Hari Kiamat kelak akan datang dengan membawa hewan-hewan tersebut dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk yang akan menginjak-injaknya dengan kaki-kakinya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Setiap kali yang terakhir darinya lewat dikembalikan lagi dari yang pertamanya, sampai dikeluarkan putusan untuk semua orang." (HR. Ahmad No.20433)

3) Barang Dagangan

Zakat dagang adalah zakat yang dikeluarkan dari harta usaha,

sedangkan harta usaha adalah harta atau kekayaan yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Pengalaman para imigran dibagikan. Suatu hari, Sa'd ibn al-Rabee menawarkan kekayaannya kepada Abd al-Rahman ibn Auf, tetapi Abd al-Rahman menolak. Dia hanya meminta untuk ditunjukkan dalam perjalanan ke pasar. Di sanalah dia mulai berdagang. Dalam waktu singkat, berkat keahlian bisnisnya, ia menjadi kaya kembali.

Rasulullah SAW memberikan batasan zakat perdagangan. Nisab zakat perdagangan adalah 85 gram emas, dan kadar zakatnya adalah 2,5%, dan telah mencapai satu tahun penuh.

4) Hasil Pertanian

Pada zaman Nabi, ada empat jenis harta zakat pertanian, yaitu: sa'ir (gandum kasar), hannah (gandum halus), kurma, dan kismis (anggur kering).

5) Barang Temuan (Rikaz)

Rikaz merupakan harta karun yang tersembunyi dari zaman dahulu atau biasa disebut harta karun. Ini termasuk barang (aset) yang ditemukan atau tidak memiliki pemilik. Nisab zakat rakaat sama dengan nisab zakat emas yaitu 85 gram emas dan kadar zakat yang dikeluarkan 20%.

Sehubungan dengan itu, Rasulullah SAW menetapkan nisab zakat yang rinci, yaitu batas minimal jumlah dan nilai barang serta jumlah setiap jenis hewan ternak. Besarnya nishab berbeda-beda untuk setiap jenis zakat.

Rasulullah SAW menjadikan tempat pengumpulan dan pengelolaan zakat yang disebut Bayt al-Mal yang pada saat itu berada di Masjid Nabawi. Saat itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga mengutus para sahabatnya untuk menjadi qalim (pengelola zakat) di Jazirah Arab termasuk kota Yaman. Nabi juga mengelola dan mengumpulkan zakat, yang meliputi membentuk:

a) Ahli Taurat (petugas pencatatan zakat yang harus dibayar)

Pengelolaan zakat pada masa Rasulullah sangat sederhana, beliau menunjuknya secara langsung dan melakukan administrasi tersendiri dalam pencatatan wajib zakat, dan dalam hal ini beliau menunjuk agen zakat yaitu Moaz bin Jabal.

b) Hasabah (Petugas perkiraan dan penghitung zakat)

Mengelola zakat orang Hasbah yang menghitung zakat Pada masa Rasulullah SAW, zakat yang dihitung langsung dibagikan tanpa sisa. Dalam perhitungan zakat pada masa Nabi, 25 pekerja zakat dikirim ke pelosok negeri untuk mengumpulkan zakat dan kemudian mendistribusikannya.

c) Jubah (petugas penarik dan pengambil zakat dari wajib zakat)

Setelah Nabi mengutus 25 pekerja zakat untuk mengumpulkan zakat,

beliau memerintahkan mereka untuk segera membagikannya karena banyak orang pada saat itu yang membutuhkan zakat, dan itulah salah satu alasan mengapa Rasulullah menyebarkan para pekerja secara luas saat itu.

d) Khazanah (petugas penghimpun dan pemeliharaan harta)

Umar ibn al-Khattab adalah salah satu sahabat Rasulullah, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, yang membantu mengelola, mengumpulkan, dan memelihara zakat.

e) Qasamah (petugas yang menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya)

Jika zakat dikumpulkan pada siang hari, maka akan langsung disalurkan pada siang hari. Jika zakat dikumpulkan pada sore hari, maka langsung dibagikan pada sore harinya.

Adanya kewajiban dan aturan yang lebih jelas terkait zakat menyebabkan penerimaan zakat lebih banyak dan memerlukan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur. NABI Muhammad saw. Terdaftar untuk membentuk kas yang misinya mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan pekerja sebagai karyawan. Dengan lembaga ini, zakat dikumpulkan secara wajib bagi orang-orang yang telah mencapai ambang batas minimal. Hal ini dilaksanakan pada periode awal Islam, di mana zakat dikumpulkan dan dikelola secara terpusat dan seluruhnya oleh negara melalui Bait al-Mal.

Rasulullah mengutus 25 orang pekerja ke pelosok negeri dengan perintah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat hingga habis sebelum kembali ke Madinah. Pembukuan zakat juga dipisahkan dari pendapatan lain, dan pencatatan zakat dibedakan antara pendapatan dan pengeluaran, keduanya harus diperinci dengan jelas, meskipun tanggal penerimaan dan pengeluarannya sama. Selain itu, Nabi saw. Dia menasihati pekerja untuk bertindak adil dan baik hati, agar tidak mengambil lebih dari yang ditentukan, dan tidak bersikap kasar baik kepada mazaki maupun mustashik.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pada masa Nabi zakat dikelola dan ditangani secara terpusat, namun pengelolaan zakat pada masa itu dapat dikatakan sederhana secara institusional dan masih terbatas sifatnya yang ad hoc dan temporer, karena besarnya zakat yang disalurkan tergantung dari jumlah zakat yang terkumpul di suatu daerah atau wilayah tertentu Uang zakat disalurkan langsung kepada yang membutuhkan tanpa sisa.

PENUTUP

Rasulullah adalah panutan bagi umat Islam. Menengok sejarah

administrasi zakat pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah, kita dapat mengambil pelajaran dari administrasi zakat. Rasulullah mencontohkan, bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara jujur, amanah, akuntabel dan tepat sasaran. Zakat disalurkan dengan cepat dan tanpa banyak penundaan sehingga yang membutuhkan dapat segera merasakan manfaat zakat. Pembagian tugas yang jelas memudahkan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita berzakat di organisasi nasabah zakat yang resmi, memiliki tenaga kerja yang kredibel, dan mengelola dana zakat secara transparan.

Nabi Muhammad juga memberi contoh untuk diikuti Amil, dalam bersikap adil dan ramah kepada Muzki dan yang layak. Perbuatan bersahabat tidak akan merugikan orang yang memberi sedekah atau orang yang menerimanya. Jadi akan ada ketulusan di kedua sisi. "Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka akan diberi pahala oleh Tuhannya." Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak (tidak) sedih." (Qus: Al-Baqarah [2] ayat 277).

DAFTAR PUSTAKA

- Arlis. "Siyasah Syar'Iyyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam." *Juris* 2010, no. 2 (2011): 170–185.
- Asmawi, Sumar'in. *Zakat : Sebagai Keluatan Ekonomi Umat*. 1st ed. Phoenix, 2017. Accessed October 9, 2022. <https://idr.uin-antasari.ac.id/16580/1/10.zakat-sebagai-kekuatan-ekonomi-umat.pdf>.
- dhuafa, dompet. "Sejarah Pengelolaan Zakat Pada Masa Nabi Muhammad Di Madinah - Dompét Dhuafa." *Dompétdhuafa*. Last modified October 27, 2020. Accessed October 9, 2022. <https://www.dompétdhuafa.org/zakat-pada-masa-nabi-muhammad/>.
- Muhafid, Ahmad. "Zakat Pada Zaman Rasulullah SAW Dikelola Oleh Lembaga Pemerintahan." *Harapan Rakyat*. Last modified June 1, 2020. Accessed October 9, 2022. <https://www.harapanrakyat.com/2020/06/zakat-pada-zaman-rasulullah-saw/>.
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Pusaka Almaidah. Gowa, 2020.
- Rahadhan, Lentera. "Sejarah Pengelolaan Zakat Pada Zaman Rasulullah." *Kumparan*. Last modified May 19, 2020. Accessed October 9, 2022. <https://kumparan.com/lentera-ramadhan/sejarah-pengelolaan-zakat-pada-zaman-rasulullah-1tRYfzW9Y5s>.

Usman, Iskandar, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Yahya, Mahayuddin Hj., Sejarah Islam, Kuala Lumpur : Fajar Bakti, 1995.